



1587

424

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;


Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;
- ✓ Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

✓ Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 25 Nopember 1995
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ad interim


SAADILLAH MURSID

NO	PROVINSI	NO. UACI	NOMOR MAD	NAMA MADRASAH	KAB/KOD	PERUBAHAN DARI
		2	4		5	7
XIII.	JAWA TIMUR					
		127	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngroho	Kab. Bojonegoro	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Fatah Ngroho Jl. Al Hikim 50 A Kel./Kec. Ngroho
		128	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kepoh Baru	Kab. Bojonegoro	Madrasah Tsanawiyah Swasta Bahrul Ulum Jl. Budhi Utomo 199 - 190 Kepoh Baru Kepoh Kec. Kepoh Baru
		129	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Panglungan	Kab. Jombang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Fraser Panglungan, Wonosalam
		130	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Langkapurna	Kab. Blitar	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Hikimah Maron Kec. Srerangat
		131	5	Madrasah Tsanawiyah Negeri Panung	Kab. Pacitan	Madrasah Tsanawiyah Swasta Pacitan Jl. Raya Solo Pacitan Kel. Panung
XIV.	KALIMANTAN BARAT		1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Siantan	Kab. Senggeu	Madrasah Tsanawiyah Swasta al Hidayah Jl. Raya Jungkal Kec. Siantan
		132	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sanggau	Kab. Sanggau	Madrasah Tsanawiyah Swasta Muslimin Sanggau Jl. Mengga Sangsau Kec. Sanggau
		133	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sekayen	Kab. Senggeu	Madrasah Tsanawiyah Swasta Balaikarangan Jl. Pangerman Padiukai No. 65 Balaikarangan Kec. Sekayen
		134	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanah Pinoh	Kab. Sintang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Ikhlas Beramal Kota Baru Jl. Loka Jaya Kec. Tanah Pinoh
		135	5	Madrasah Tsanawiyah Negeri Putussibau	Kab. Sintang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Darussalam Putussiba Jl. Yos Sudarso No.24 Putussibau
XV.	KALIMANTAN TENGAH		136	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kumai	Kab. Kota Waringin Barat	Madrasah Tsanawiyah Swasta Babussalam Jl. Kumai Kel. Kumai Hilir Kec. Kumai
		137	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kumai	Kab. Barito Selatan	Madrasah Tsanawiyah Swasta Buntok Jl. Panglima Polim Batur No.6 Kel. Euntok Kec. Dusun Selatan
		138	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Dusun Selatan	Kab. Kota Waringin Barat	Madrasah Tsanawiyah Swasta Pangkalan Bun Jl. Raja Pangkalan Bun
		139	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pangkalan Bun		